

Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)

Tanti Liana Dewi, Rasdi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: tantilianadewi@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana proses *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *diversi* telah diupayakan dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, namun efektivitasnya masih terbatas karena adanya hambatan dari faktor masyarakat dan budaya, seperti penolakan dari pihak korban serta minimnya pemahaman tentang keadilan restoratif. Dari enam kasus kekerasan seksual anak yang diteliti, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui *diversi*. Penerapan *diversi* dinilai

lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat mencegah efek buruk dari sistem peradilan formal. Kesimpulannya, keberhasilan penerapan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendekatan ini.

Kata kunci: restorative justice, diversi, anak sebagai pelaku, tindak pidana kekerasan seksual, sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan dari bangsa dan negara, serta mempunyai peranan strategis bagi keberlanjutan bangsa sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan¹. Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia mengatur terkait hak dan perlindungan anak. Pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang terlantar.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara khusus mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai individu yang telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, pidana hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujuan². Dalam konteks sistem peradilan anak, tujuan

utamanya bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut berfungsi sebagai alat untuk menunjang upaya mewujudkan kesejahteraan anak yang terlibat³. Perlindungan terhadap anak meliputi berbagai langkah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, serta tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial.⁴

Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan panduan utama bagi mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan anak tersebut, dengan orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak.

Maraknya kenakalan remaja saat ini mendorong pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, di mana perlakuan terhadap mereka tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Kajian terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* atau *diversi*⁵. Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa penerapan konsep *restorative justice* atau *diversi* merupakan langkah untuk mengalihkan penanganan anak dari proses peradilan pidana menuju pendekatan berbasis pelayanan sosial.

Restorative justice adalah pemulihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan

hukum, berperan penting dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, serta meningkatkan harkat dan martabat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Hukuman pidana lebih menekankan pada aspek pembalasan yang sebenarnya bersifat reaktif terhadap tindakan tertentu. Menurut J. E. Jonkers, hukuman pidana ditekankan pada hukuman yang diberikan untuk kejahatan yang dilakukan, dengan penderitaan yang sengaja dikenakan pada pelanggar⁶. Pendekatan *restorative justice* atau *diversi* bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi dalam setiap kasus yang melibatkan anak, menyelesaikan konflik yang terjadi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Pendekatan ini memberikan dampak positif terhadap masa depan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Tidak hanya pelaku dan korban yang terlibat, tetapi keterlibatan masyarakat juga memegang peran penting dalam keberhasilan penerapan prinsip *restorative justice*.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai tekanan hidup, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak mencakup berbagai jenis kejahatan, antara lain: pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai ancaman, penggelapan, narkoba, dan yang paling memprihatinkan adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, yang dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik. Untuk menangani kejahatan ini dengan lebih tegas, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan memperluas definisi kejahatan seksual, sehingga

mencakup lebih banyak bentuk tindakan kekerasan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk hak atas pemulihan, dukungan psikososial, dan perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Regulasi baru ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani serta mencegah tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Maraknya kasus kekerasan seksual mencerminkan masih banyaknya anak yang terlibat masalah hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana. Dalam usia yang masih belia, mereka dipaksa menghadapi prosedur hukum yang panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di hadapan hakim, hingga pelaksanaan putusan. Sejak proses penyidikan, aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, yang memberikan tekanan mental besar bagi anak. Selain itu, beban psikologis semakin bertambah saat mereka harus duduk sebagai terdakwa di persidangan. Penerapan sistem peradilan pidana formal yang berujung pada pemidanaan ternyata tidak efektif dalam memberikan efek jera ataupun mendorong perubahan positif pada diri anak. Sebaliknya, pengalaman di dalam penjara justru sering kali membuat anak semakin terampil dalam melakukan tindakan kriminal.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana namun implementasinya di lapangan mendapat cukup banyak tantangan. Faktor seperti kapasitas lembaga peradilan anak, ketersediaan tenaga ahli dalam pendampingan anak, dan pendanaan yang memadai untuk program rehabilitasi menjadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Ketidakefektifan program rehabilitasi dan bagi anak pelaku kekerasan seksual juga menjadi permasalahan. Meskipun SPPA bertujuan untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam praktek. Beberapa

faktor yang perlu diselidiki meliputi efektivitas pengawasan dan pendampingan selama proses hukum, kecukupan sumber daya untuk rehabilitasi psikososial anak, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya melalui pendekatan *restorative justice* atau *diversi*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mampu melindungi hak-hak anak serta memberikan solusi yang berorientasi pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan *diversi* dalam praktik, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta menggali peran aktor-aktor terkait seperti aparat penegak hukum, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berpihak pada masa depan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi dan integrasi regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terhadap upaya perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual, serta implikasinya terhadap kebijakan rehabilitasi dan pemulihan psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara keseluruhan, relevansi penelitian ini terhadap hukum pidana terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan pemidanaan terhadap anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Hukum pidana konvensional yang bersifat retributif sering kali tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai pelaku, justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dan *diversi* menjadi alternatif penting dalam sistem hukum pidana anak, karena lebih menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, serta

keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan mengutamakan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak. Konsep *restorative justice* lebih menekankan pada terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban. Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, seperti korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan mediator, untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul ⁷.

Restorative justice paling sering diterapkan untuk kejahatan remaja dan kasus pelecehan seksual. Penelusuran jurnal ilmiah menunjukkan beberapa program yang berfokus pada kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku anak ⁸. Forum-forum *restorative justice* yang melibatkan anak sebagai pelaku, inisiatif biasanya lebih banyak berasal dari anak tersebut. Penyidik berperan netral dalam proses *diversi*, bertindak sebagai penyelenggara atau fasilitator ⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, konsep *restorative justice* dijelaskan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Kebijakan internasional menganggap *restorative justice* sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam memenuhi beberapa kebutuhan tertentu. Kebutuhan ini bukan karena masalah besar seperti diskriminasi rasial atau seksual, tetapi lebih karena kurangnya dukungan hukum atau

psikologis bagi individu, baik korban, pelaku, maupun Masyarakat¹⁰.

Muladi menjelaskan bahwa *restorative justice* berusaha mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat dengan mengutamakan dialog dan mediasi antara pihak yang terlibat.

Aparat penegak hukum pada saat menggunakan pendekatan *restorative justice* masih lebih sering menjatuhkan hukuman penjara daripada memberikan sanksi yang bertujuan memperbaiki moral anak. Pengetahuan aparat penegak hukum di Indonesia tentang penanganan anak masih kurang memadai. Aturan yang diterapkan juga hampir sama dengan aturan yang digunakan untuk narapidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan anak sering diabaikan, padahal penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dari perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dewasa¹¹.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan setiap bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan motif seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan atau melanggar hak asasi manusia¹².

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban. Tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa¹³. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai jenis tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Catherine MacKinnon, seorang ahli hukum feminis Amerika, menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk diskriminasi gender yang ekstrem dan merupakan alat dominasi terhadap perempuan, yang seringkali terstruktur dalam

dinamika kekuasaan sosial. Kedua pandangan ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum yang tegas dan komprehensif untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan¹⁴. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Berkonflik Hukum) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat konflik hukum sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana¹⁵.

Anak berkonflik hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana dalam undang-undang mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa pada proses peradilan yang dimulai dari penyidikan dan diakhiri dengan penjatuan pidana dengan proses peradilan orang dewasa

¹⁶. Anak-anak memiliki hak-hak yang secara khusus berbeda dari hak-hak orang dewasa, karena mereka sangat rentan terhadap kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi¹⁷.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma atau pandangan nilai yang sudah mapan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata sebagai tahapan akhir dari proses penjabaran nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya terkait dengan aspek yuridis formal, tetapi juga mencakup aspek sosiologis yang melibatkan perilaku dan budaya masyarakat. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yakni: faktor hukumnya sendiri, yaitu substansi hukum; faktor penegak hukum, yaitu pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yaitu penerima atau pihak yang diatur oleh hukum; dan faktor budaya, yang mencakup nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Soekanto, penegakan hukum akan berjalan efektif jika ada harmonisasi antara kelima faktor tersebut.

Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Immanuel Kant didasarkan pada prinsip universalitas dan otonomi moral. Kant berargumen bahwa keadilan harus ditegakkan melalui hukum yang berlandaskan pada prinsip moral yang dapat diterapkan secara universal. Menurut Kant, suatu tindakan dianggap adil jika memenuhi kriteria di mana setiap orang, jika berada dalam situasi yang sama, akan menyetujui aturan tersebut sebagai hukum universal. Keadilan bukan hanya tentang pembagian hak atau kewajiban, tetapi juga tentang penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Hukum yang adil harus memperlakukan setiap orang sebagai makhluk rasional yang mampu membuat keputusan moral, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Kant juga menekankan pentingnya otonomi, di mana setiap individu bebas bertindak sesuai dengan hukum moral yang diakui secara universal, tanpa tekanan dari pihak luar. Pandangan ini menjadikan keadilan sebagai fondasi bagi masyarakat yang bebas dan bermoral¹⁹.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan

tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya²⁰.

Penelitian yang ditulis penulis ini akan memberikan pemecahan masalah dengan memakai data empiris. Keberadaan dari data empiris sendiri didapatkan dengan cara melakukan observasi di lapangan secara langsung dan juga dengan melakukan wawancara. Data-data empiris yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara tersebut akan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada sebagaimana dengan metode penelitian yang akan digunakan, dimana hal ini nantinya dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kesimpulan yang berdasar pada hasil observasi dan juga wawancara secara langsung di lapangan.

Pada konteks penelitian hukum empiris, penentuan lokasi penelitian harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian. Hal ini diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah mengetahui tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian berada di Polrestabes Semarang Jl. Doktor Sutomo No. 19 Semarang dan di UPTD PPA DP3A Kota Semarang Jl. DR. Sutomo No.19a, Randusari, Kec. Semarang Sel. Kota Semarang Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak merupakan perwujudan penting dalam upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara anak. Upaya alternatif itu sendiri adalah dengan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan peradilan anak di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan “penyidik adalah penyidik Anak.” Dalam Pasal 3 menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative justice*”. Serta berdasarkan Pasal 5 Ayat

(3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) Huruf a dan Huruf b wajib diupayakan *Diversi*”. Tujuan diupayakan *diversi* dalam Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 menyebutkan “korban mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak; menyelesaikan perkara pelaku anak di luar proses peradilan; menghindarkan pelaku anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku anak”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *diversi* dengan pendekatan *restorative justice*. Namun, terdapat pengecualian khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 23, yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual hanya dapat diselesaikan di luar jalur peradilan jika pelakunya adalah anak. Dengan demikian, apabila pelaku kekerasan seksual adalah anak, maka penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui *diversi* dengan pendekatan *restorative justice*, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur *diversi*. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Pidana Anak dari proses pengadilan ke proses diluar pengadilan. Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan *Diversi*” dan Dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “*Diversi* sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diantaranya:

- a. diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai penjelasan diatas bahwa bentuk tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui *diversi* kecuali pada perkara pelaku anak dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa proses *diversi* harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak, yakni pelaku anak dan orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dengan pendekatan *restorative justice*. Jika diperlukan, menurut ayat (2), proses musyawarah ini juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan unsur masyarakat. Dalam ayat (3), ditegaskan bahwa pelaksanaan *diversi* harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan serta tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta norma kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil asesmen dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam proses *diversi*. Ayat (2)

menambahkan bahwa kesepakatan *diversi* hanya dapat dijalankan dengan persetujuan dari korban atau keluarganya dan kesediaan pelaku anak serta keluarganya, kecuali dalam kasus pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau jika nilai kerugiannya tidak melebihi upah minimum provinsi.

Pasal 11 menguraikan bentuk hasil kesepakatan *diversi*, yang bisa berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, keterlibatan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga tertentu maksimal selama tiga bulan, atau pelaksanaan kerja sosial.

Pasal 12 menyebutkan bahwa hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian *diversi*. Kesepakatan ini diserahkan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan maksimal tiga hari sejak dicapai, dan pengadilan juga wajib memberikan putusan dalam waktu tiga hari. Putusan ini kemudian diberitahukan kepada pihak-pihak terkait dan menjadi dasar penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam penyelesaian perkara anak, Pasal 18 mewajibkan seluruh pihak yang terlibat seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, jaksa, hakim, hingga penasihat hukum untuk mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menjaga suasana kekeluargaan. Selain itu, Pasal 22 menetapkan bahwa dalam pemeriksaan anak, petugas tidak diperkenankan menggunakan atribut resmi seperti toga atau seragam kedinasan.

Di lingkungan Polrestabes Semarang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam ruang khusus untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan. Penerapan *restorative justice* pada lembaga kepolisian dimulai pada tahap penyidikan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat, agama, adat,

atau pemangku kepentingan lainnya, untuk mencari solusi damai yang berorientasi pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 4 menjelaskan bahwa syarat umum untuk penerapan *restorative justice* terdiri dari dua hal: materiil dan formil. Syarat materiil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, mencakup kriteria seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, tidak memecah belah bangsa, serta tidak terkait dengan radikalisme atau separatisme. Sedangkan dalam Pasal 6, syarat formil mencakup adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak (kecuali untuk kasus narkoba) dan pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku. Kesepakatan damai ini harus dibuktikan melalui surat perjanjian yang ditandatangani bersama. Pemenuhan hak korban dapat berupa pengembalian barang, ganti kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, atau pemulihan kerusakan yang ditimbulkan. Bukti pemenuhan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban sebagai bentuk persetujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di Polrestabes Semarang dengan pedoman wawancara kepada IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 Unit 6 (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengesampingkan KUHP, KUHPA, dan Undang- Undang lainnya. Bahwa pemberian perlindungan hukum pada anak telah diupayakan dengan maksimal mungkin oleh penyidik Unit PPA, dengan upaya *preventif* berupa adanya penyuluhan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kekerasan seksual, karena target kejahatan ini adalah anak, oleh karena itu sosialisasi ini harus sering dilakukan untuk mengantisipasi agar anak-anak dapat menjaga diri dan tidak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.(wawancara pada 03/03/2024)

Hasil penelitian di Polrestabes Semarang, menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tahun 2019-

2023 terdapat 6 kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Tabel 7 Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang

No	Jenis Tindak Pidana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persetubuhan terhadap Anak	1 (P21)		1 (P21)		1 (sidi k)	
2	Percabulan terhadap anak		1 (diselesaikan secara diversi) 1 (sidik)				
3	Eksplorasi seksual terhadap anak			1 (P21)			

Berdasarkan hasil wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. keenam kasus di atas satu kasus berhasil diselesaikan secara *diversi* yaitu kasus percabulan terhadap anak di tahun 2020. Sedangkan ke lima kasus lainnya sudah diupayakan *diversi* namun tidak berhasil karena korban tidak setuju. Kelima kasus tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancamannya diatas 7 tahun, hal tersebut dilakukan demi kepentingan anak. (wawancara pada 04/09/2024) Proses penyelesaian perkara anak di tahap awal

penyidikan sudah sesuai dalam aturan Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative justice*” dan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*.

Tindak pidana kekerasan seksual berupa percabulan yang berhasil diselesaikan secara *diversi* diancam dengan Pasal 80 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 menyebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Pada kasus percabulan dengan ancaman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan memenuhi syarat untuk dapat diselesaikan secara *diversi* dengan mendapatkan persetujuan dari keluarga korban dan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan “*Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Hasil wawancara kepada IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 Unit 6 (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), alasan melakukan penyelesaian kasus dengan *diversi* hal ini dilakukan demi kepentingan anak sebagai korban, masa depan anak, dan demi kepentingan anak sebagai pelaku.(wawancara pada 04/09/2024).

Dari uraian tersebut diatas anak yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan pada dasarnya memiliki hak untuk dilindungi hak- haknya. Secara prinsip, *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang dilakukan secara adil melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait lainnya. Proses ini dilakukan secara kolektif untuk

menemukan solusi atas tindak pidana yang terjadi, dengan fokus utama pada pemulihan situasi agar kembali seperti sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum pada tahap awal wajib diupayakan untuk menjalani proses *diversi* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur *diversi* yang diterapkan oleh Polrestabes Semarang mengacu pada undang-undang tersebut dan mencakup beberapa langkah, yaitu:

1. memverifikasi apakah pelaku merupakan anak dan apakah ancaman hukuman pidananya tidak melebihi 7 tahun;
2. memperoleh persetujuan dari korban atau keluarganya untuk pelaksanaan *diversi*;
3. mengadakan musyawarah yang melibatkan pelaku anak, orang tua pelaku, korban, orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial;
4. menyusun kesepakatan *diversi* yang disetujui oleh semua pihak;
5. membawa kesepakatan tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum sesuai wilayah yurisdiksi; dan
6. melaksanakan isi kesepakatan *diversi* yang telah disahkan.

Proses penyidikan terhadap anak dilaksanakan oleh penyidik yang ditunjuk melalui keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, penyidik diwajibkan untuk meminta masukan atau rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) setelah tindak pidana dilaporkan. Apabila diperlukan, penyidik juga dapat meminta saran tambahan dari tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, maupun pakar lainnya yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H., proses *diversi* pada tahap penyidikan dimulai setelah laporan polisi diterima dan penyidik ditunjuk oleh atasan untuk menangani kasus tersebut. Sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyidik segera melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta meminta bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional untuk menyusun laporan sosial mengenai anak korban, termasuk melakukan penelitian yang diperlukan. Hasil dari penelitian tersebut harus dilaporkan kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 jam sejak permintaan diajukan. Selanjutnya, penyidik wajib mengupayakan pelaksanaan *diversi* dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Jika pihak keluarga pelaku dan korban menyetujui penyelesaian melalui *diversi*, maka penyidik bersama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapas akan mengadakan musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. (wawancara 04/09/2024)

Tahap awal musyawarah, penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak - pihak terkait. Menurut IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. ketika adanya kesepakatan diawal, penyidik menyiapkan tanggal untuk dimulainya musyawarah. proses musyawarah yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang dikemas dalam bentuk kekeluargaan, dengan memperhatikan hak - hak anaknya sebagaimana yang tertera dalam undang

- undang, sebagai contoh anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pemeriksaan didampingi oleh orang tua, dan kuasa hukum dan diperlakukan secara manusiawi. Dalam proses penyidikan perkara anak oleh penyidik di beritahukan hak - haknya terlebih dahulu. (wawancara pada 04/09/2024) Pada tahap musyawarah, IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. mengatakan pihak yang terlibat dalam proses *diversi* yaitu, Bapas, advokat dari kedua belah pihak, orang tua/wali anak pelaku, orang tua /wali anak korban, RT/RW, tokoh agama,

tokoh masyarakat dan proses *diversi* dilakukan paling lama 30 hari. (wawancara pada 04/09/2024)

Polrestabes Semarang dalam pemeriksaan dan proses *diversi* dengan pendekatan *restorative justice*, dari hasil wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. mengatakan pada proses pemeriksaan dan proses *diversi* terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus anak dan tidak menggunakan pakian kepolisian tetapi menggunakan pakaian non formal seperti kemeja putih hal tersebut dilakukan demi memperlancar proses pendekatan *restorative justice* dan tidak mengganggu kondisi psikolog pelaku. (wawancara pada 04/09/2024)

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Hasil penelitian menunjukkan proses penerapan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice*, dalam mekanisme *diversi* di Polrestabes Semarang sendiri kembali kepada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil wawancara kepada IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. mengatakan semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum diusahakan pada tahap awal dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahap awal dengan pendekatan *restorative justice* hal ini dilakukan demi kepentingan anak, masa depan anak dan kebaikan terbaik bagi anak. (wawancara pada 04/09/2024)

Efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Semarang masih memiliki berbagai macam perspektif dan belum mencapai kesepakatan yang mutlak. Ada beberapa faktor yang menunjukkan keefektifan *restorative justice* dalam kasus - kasus tertentu seperti memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta keluarga kedua belah pihak, membantu pelaku anak untuk memahami kesalahannya dan mendorong mereka untuk berubah,

mencegah pelaku anak untuk melakukan tindak pidana yang sama di masa depan, dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pendekatan *restorative justice*. Hasil wawancara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. mengatakan bahwa terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi ketika penerapan pendekatan *restorative justice* faktor penghambat adalah pihak korban yang tidak bersedia untuk dilakukan *diversi*, kurangnya pemahaman tentang pendekatan *restorative justice* di kalangan Masyarakat, permintaan dari pihak korban yang terlalu tinggi dan kekhawatiran bahwa pendekatan *restorative justice* akan memaafkan pelaku dan tindak memberikan keadilan bagi korban. Faktor pendukungnya sendiri dari peraturan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan *Restorative justice*.(wawancara pada 04/09/2024)

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penerapan *diversi* berdasarkan pendekatan *restorative justice* terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu:

1) Faktor Hukum/ Undang - Undang

Salah satu faktor hukum yang mendukung penerapan *diversi* adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan *diversi* sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara yang melibatkan anak, termasuk kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak. Selain itu, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* turut memperkuat dukungan hukum dengan mengatur secara rinci prosedur penerapan *restorative justice*, termasuk pelaksanaannya pada tahap penyidikan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah sebagian dari pihak yang menerapkan hukum tersebut dengan melihat peran dan kedudukannya yang mana dalam penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestaes Semarang. Faktor pendukung ini adalah aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk menyelesaikan perkara secara adil dan tidak berpihak pada satu orang.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merujuk pada elemen pendukung yang berperan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, yang dalam konteks penelitian ini mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestaes Semarang. Dari sisi sarana, Unit PPA memiliki fasilitas yang mendukung proses pemeriksaan dan musyawarah, salah satunya adalah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Sementara itu, dari segi prasarana, sumber daya manusia di Unit PPA Polrestaes Semarang telah memiliki keahlian dan tanggung jawab di bidang perlindungan dan pendampingan anak, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat adalah mengenai bagaimana tanggapan masyarakat atas peraturan yang berlaku, apakah masyarakat sadar dan mematuhi akan peraturan itu atau tidak. Faktor pendukung disini adalah Adanya tokoh masyarakat yang dihormati dan mampu menjadi fasilitator dalam proses mediasi. Faktor penghambat dalam penerapan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* adalah tidak sedikit keluarga korban yang tidak setuju diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, tuntutan dari keluarga korban yang melebihi kemampuan pihak pelaku dan kurangnya pemahaman tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dari beberapa faktor diatas menunjukan bahwa kurangnya

pemahaman masyarakat terkait peraturan - peraturan yang ada. Oleh sebab itu, pada faktor masyarakat ini peneliti menjumpai hambatan.

5) Faktor Budaya

Faktor budaya merujuk pada cara masyarakat merespons permasalahan yang melibatkan anak, termasuk kecenderungan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri tanpa melibatkan lembaga atau pihak berwenang yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam perlindungan anak. Dalam penelitian ini dijumpai faktor penghambat dari masyarakat yang cenderung menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar naungan kepolisian. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat yang mana perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat merusak psikolog anak korban dan maupun pelaku dikemudian hari jika hanya diselesaikan di luar kepolisian. Peneliti berpendapat bahwa masih ada hambatan dan tidak dijumpai faktor pendukung.

Sesuai dengan 5 (lima) faktor teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dapat diketahui bahwasannya penerapan *restorative* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Semarang khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dapat dikatakan kurang efektif karena mendapati hambatan yaitu, faktor masyarakat dan faktor budaya. Karena suatu hukum dapat dikatakan efektif jika ketika hukum tersebut dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diupayakan pada tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah

satu kasus, yaitu percabulan terhadap anak, berhasil diselesaikan melalui *diversi* karena memenuhi syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun dan adanya persetujuan dari korban dan keluarganya. Akan tetapi, sebagian besar kasus lainnya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini karena tidak memenuhi kriteria *diversi*, serta karena kurangnya pemahaman masyarakat dan sikap korban atau keluarganya yang menolak perdamaian. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta peran masyarakat dan budaya. Dari lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa faktor masyarakat dan budaya menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem peradilan yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan pendekatan ini, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus agar lebih memahami penanganan perkara anak dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis kepentingan terbaik anak. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat sinergi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Bapas, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) agar proses *diversi* berjalan optimal. Di sisi lain, perlu dilakukan pengembangan kebijakan turunan yang lebih teknis untuk memperjelas ruang lingkup dan prosedur *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual, serta menyediakan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk rehabilitasi dan pendampingan psikososial anak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif di berbagai daerah guna mengetahui efektivitas implementasi *restorative justice* dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna.

Cetakan I. CV. syakir Media Press iii, 2021.

Aidil, M. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 147-75.

Alfitra. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Wade Group, 2023.

Ardianoor, F., H. Arief, and Hidayatullah. *Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*. ePrints UNISKA, 2020.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2002.

Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46-52. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

Falahiyati, Nurhimmi, and Detania Sukaraja. "A Review Of Children ' s

Restorative Justice In Minors Criminal Cases." *Scientia* 13, no. 03 (2024): 431-40.

Ferry Irmawan, Firman Halawa, and Muhammad Arif Sahlepi. "Related Case Of Current Process Of Claiming Oleh Children Through Restorative Justice In The Way Of Law Polres Binjai." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 5 (2024): 2664-70. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i5.1000>.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15. [https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30)

30.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 199AD.

Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press, 1996. Koss, Mary P. "The RESTORE Program of Restorative Justice for Sex Crimes:

Vision, Process, and Outcomes." *Journal of Interpersonal Violence*, 2013. <https://doi.org/10.1177/0886260513511537>.

Lonthor, Ahmad, and Risno Umar. "Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual." *Cahkim* 19, no. 2 (2022): 202-16.

Pali, Brunilda, and Giuseppe Maglione. "Discursive Representations of Restorative Justice in International Policies." *European Journal of Criminology*, 2021, 1-48.

Pratomo, Anggoro Adi, Triyanto Setyo Prabowo, and Rico Wahyu Bima Anggriawan. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dan Relasinya Dengan Putusan Dalam Perkara Pencabulan Dengan Korban Dan Terdakwa Anak (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi)." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 11-21.

Rasdi. "Criminal Justice System Model To Protect Rights of Children in Conflict With Law." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 (Apr.) ISSN 2289-1560 2016 CR 9, no. 4 (2016): 24-

29. <http://seajbel.com/previous-issues/april-2016/vol-9-april-2016-issue-4-law/>.

Rasdi, and Saru Arifin. "Model Of Diversion and Its Implementation In The

Criminal Justice System." *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 4 (2016): 88-93. <http://ijbel.com/previous-issues/december-2016/vol-11-december-2016-issue-4-law/>.

Rasdi, Sonny Saptioajie Wicaksono, Diandra Preludio Ramada, and Indung Wijayanto. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 2*. Jilid 2., n.d.

SIREGAR, LANORA. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)." *Jurnal Nestor Magister* 1, no. 1 (2016): 11.

<https://www.neliti.com/publications/210164/penerapan-restorative-justice-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-asusila>.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983.